



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (8) Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025, maka dipandang perlu menetapkan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D)
)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
12. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
13. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 TentangTata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
14. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
16. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghasilan Tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wringinpitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	Besaran Penghasilan Tetap (per-Orang/Bln)	Ket. (Terhitung Mulai Bulan)
1.	H. AHMAD YANI	Kepala desa	Rp 3.158.000,-	Jan. s/d Des
2.	SRI HADI WAHYUNI, SE.ME	Sekretaris Desa	Rp. 2.224.400,-	
3.	M. RONDLONI	Kaur Umum dan Tata Usaha	Rp. 2.022.200,-	
4.	SILVIANA ULFA, SHI	Kaur Keuangan	Rp. 2.022.200,-	
5.	MIFTAKHUL JANNAH	Kaur Perencanaan	Rp. 2.022.200,-	
6.	KUDRIYAH	Kasi Pemerintahan	Rp. 2.022.200,-	
7.	SYAIKHUL HIKAM	Kasi Pelayanan	Rp. 2.022.200,-	
8.	M. HADI SANTOSO, S.Pt	Kasi Kesejahteraan	Rp. 2.022.200,-	
9.	SISYONO, S.IP	Kasun Wringinpitu	Rp. 2.022.200,-	
10.	NANANG FAHRURROZI, SP	Kasun Tegalsari	Rp. 2.022.200,-	
11.	NAFISAH	Kasun Kepuh	Rp. 2.022.200,-	
12.	ZAINULLOH	Kasun Suwaru	Rp. 2.022.200,-	

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa WRINGINPITU
Pada tanggal : 2 JANUARI 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
2. Sdr. Camat MOJOWARNO
3. Sdr. Ketua BPD WRINGINPITU
4. Arsip.